



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 6 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TENAGA VERIFIKATOR INDEPENDEN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah Jamkesda di Kabupaten Bojonegoro, dipandang perlu mengangkat Tenaga Verifikator Independen Jamkesda Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- b. bahwa proses seleksi penerimaan Tenaga Verifikator Independen Jamkesda telah diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Pengumuman Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro Nomor : 440/2766/412.43/2013 tentang Pengumuman Hasil seleksi Verifikator Jamkesda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka agar dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar serta untuk meningkatkan kendali mutu dan biaya di pelayanan kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tenaga Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Jaminan Sosial;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 595/Menkes/SK/VII/1993 tentang Standar Pelayanan Medis;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1747/Menkes/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228 Tahun 2002 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit yang Wajib dilaksanakan di Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah di Jawa Timur;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2008;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014;

29. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 64 Tahun 2012;
30. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tenaga Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Tenaga Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan verifikasi kebenaran klaim yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (RSUD dan Puskesmas) untuk meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya.
- KETIGA : Tenaga Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan honorarium yang dibayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis terkait dengan hak dan kewajiban Tenaga Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Direktur RSUD Kelas B dr R. Sosodoro Djatikoesoemo, Direktur RSUD Kelas D Sumberrejo dan Direktur RSUD Kelas D Padangan selaku Pengguna Anggaran dengan masing-masing Tenaga Verifikator Independen Jaminan Kesehatan Daerah.

- KELIMA** : Keputusan ini tidak dapat dipakai sebagai jaminan untuk menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Tenaga Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tenaga Verifikator Independen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
6. Sdr. Kepala Direktur RSUD Kelas B
dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo;
7. Sdr. Direktur RSUD Kelas D Sumberrejo;
8. Sdr. Direktur RSUD Kelas D Padangan;
9. Sdr. Kepala UPTD Puskesmas se- Kab. Bojonegoro;
10. Sdr. Tenaga Verifikator Independen yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/6 /KEP/412.11/2014
TANGGAL : 2 Januari 2014

**TENAGA VERIFIKATOR INDEPENDEN
JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

| NO | NAMA/TGL LAHIR | PENDIDIKAN | PENEMPATAN |
|-----------|--|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ARIF GUSTIAR Bojonegoro, 1 Agustus 1989 | D-3 KEPERAWATAN | Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; |
| 2. | CATUR PUPUT FIBRIANA Bojonegoro, 14 Februari 1990 | D-3 KEBIDANAN | Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; |
| 3. | ARYANTO DWI SAPUTRO Blora, 6 Januari 1987 | D-3 KEPERAWATAN | RSUD Kelas B dr R Sosodoro Djatikoesoemo; |
| 4. | VITA AYU SENJA INDRAWATI Lamongan, 23 Maret 1991 | D-3 KEBIDANAN | RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo; |
| 5. | ISACHAN MICHAEL Bojonegoro, 1 Juli 1990 | D-3 KEPERAWATAN | RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo; |
| 6. | DENNY MUZTICA SARI Tuban, 21 Juni 1991 | D-3 KEBIDANAN | RSUD Kelas D Sumberrejo; |
| 7. | KUSUMAWARDA YANIAR ILMA Bojonegoro, 15 Januari 1991 | D-3 KEBIDANAN | RSUD Kelas D Padangan. |

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO